

LAPORAN PENGAWASAN (MONITORING), EVALUASI,
DAN TINDAK LANJUT *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS)
TRIWULAN I TAHUN 2023
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PRIODE JANUARI—MARET 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada kita sehingga Laporan *Monitoring* dan Evaluasi *Whistle Blowing System* (WBS) Triwulan I Tahun 2023 wilayah pengawasan Inspektorat I dapat kami selesaikan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi *Whistle Blowing System* (WBS) Triwulan I Tahun 2023 ini disusun dalam rangka melaksanakan dan menerapkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Seiring perkembangan zaman, dan kemajuan teknologi, serta makin beragamnya pengaduan/*whistle blowing* yang dilaporkan, Kantor Bahasa Provinsi NTB telah membangun sistem pelaporan pengaduan/*whistleblowing system* secara umum yang tidak hanya terkait dengan pengadaan barang/jasa tetapi juga terkait dengan semua pelayanan dan pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB. Laporan ini diharapkan dapat memberi gambaran yang lengkap terkait dengan pelaksanaan kegiatan *whistle blowing system* di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB.

Akhirnya, laporan yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan/program dan layanan sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

Mataram, 31 Maret 2023

Kantor Bahasa Provinsi NTB,

Kepala,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.

NIP 198103092006042002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Whistle blowing merupakan pengungkapan praktik ilegal, tidak bermoral, dan/atau melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota organisasi (baik mantan pegawai atau yang masih bekerja) yang terjadi di dalam organisasi tempat mereka bekerja.

Pengungkapan dilakukan oleh seseorang atau organisasi lain sehingga memungkinkan dilakukan suatu Tindakan. Berdasarkan sumber terlapor, *whistleblowing* dibagi menjadi internal *whistle blowing* dan eksternal *whistle blowing*.

Internal *whistle blowing* adalah *whistle blowing* terhadap pihak di dalam organisasi atau melalui saluran yang disediakan organisasi, sedangkan eksternal *whistleblowing* adalah pengungkapan terhadap pihak di luar organisasi. Pada dasarnya *Whistle Blowing System* (WBS) adalah sistem pencegahan dan identifikasi kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan/organisasi.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*), Kantor Bahasa Provinsi NTB telah menjalankan fungsinya dengan optimal terhadap seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan, baik secara internal maupun eksternal. Kantor Bahasa Provinsi NTB juga telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkan pola penindakan yang baik dan tidak berpihak guna menjamin terjadinya interaksi sosial dan profesional yang adil, transparan, dan akuntabel, baik antarpegawai (internal) maupun antara pegawai dan pihak luar (eksternal).

Guna meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan), Kantor Bahasa Provinsi NTB telah merumuskan kebijakan WBS secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif. WBS di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB dilaksanakan berdasarkan pada kerahasiaan, keadilan, dan kepastian hukum.

Berbagai penyimpangan terbukti banyak terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebab adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan ini mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin meningkat sehingga berubah menjadi kebiasaan atau budaya. Oleh karena itu, perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui penguatan sistem pengawasan. Program penguatan pengawasan yang efektif di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan membangun transparansi tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

1.2 Dasar Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang mendasari penerapan *Whistle Blowing System* (WBS) ini adalah sebagai:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
5. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Whistleblowing System*.

1.3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Area Pengawasan Subarea Penerapan WBS

Implementasi area penguatan pengawasan di Kantor Bahasa Provinsi NTB dilakukan melalui berbagai upaya guna membuahkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Salahsatu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan *Whistle Blowing System* (WBS). WBS di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB tidak hanya terkait dengan pengadaan barang/jasa tetapi juga terkait dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan layanan secara umum dan luas.

WBS diciptakan agar memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam rangka mewujudkan *Good Governance and Clean Government* di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB. Hal ini dilakukan guna mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan atau hal negatif lain, baik yang merugikan organisasi maupun pihak lain. Dengan adanya WBS, pimpinan dapat mendeteksi dini adanya pelanggaran untuk kemudian ditindaklanjuti dan diantisipasi dan berkomitmen memberikan perlindungan kepada *Whistle Blower*.

Pelaksanaan WBS mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. kepastian hukum (berdasar peraturan);
2. transparansi (benar, jujur, tidak diskriminatif);
3. koordinasi (kerja sama dengan pihak terkait);
4. efektifitas dan efisiensi (tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya);
5. akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan);
6. obyektivitas (berdasar fakta/bukti);
7. proporsionalitas (mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas); dan
8. kerahasiaan (menjaga kerahasiaan sesuai peraturan).

Adapun ruang lingkup WBS adalah sebagai berikut:

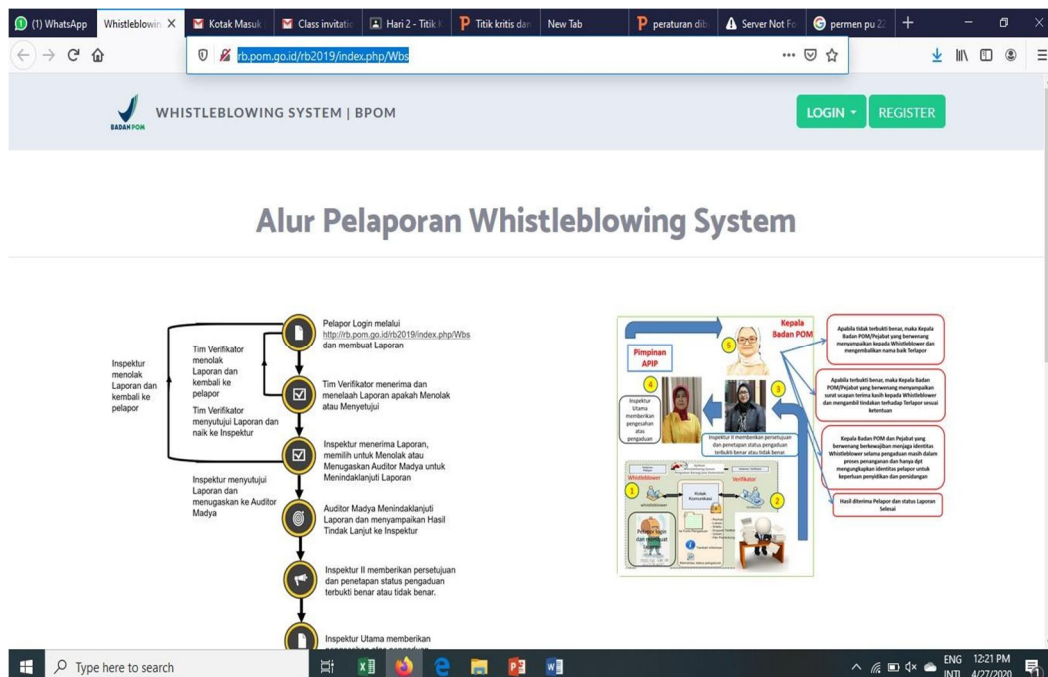
1. perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di Kantor Bahasa Provinsi NTB;
2. pemberian informasi tentang adanya indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai sehingga mengakibatkan kerugian pemohon/negara;
3. permintaan klarifikasi, konfirmasi, atau pengaduan yang terkait dengan penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB; dan
4. WBS yang identitas pelapor tidak jelas dan atau tidak ada data yang layak serta menunjang informasi yang diadukan dan atau pengaduan yang berupa keinginan pelapor yang secara normatif tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah tidak mungkin memenuhinya, tidak perlu dilakukan penanganan lebih lanjut (deponir) tetapi cukup dicatat sebagai bahan dokumentasi/arsip.

Salah satu tolok ukur penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS). Kantor Bahasa Provinsi NTB sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat telah berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Penetapan peraturan tersebut bertujuan untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB dan masyarakat sebagai pelapor dalam upaya bersama mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB atas layanan yang diberikan.

Pelanggaran yang dimaksud sebagaimana ditetapkan dalam peraturan di atas adalah perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta KKN yang terjadi di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB.

Pelapor pelanggaran (*whistle blower*) dapat menyampaikan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB atau melalui saluran pengaduan yang difasilitasi oleh Inspektorat Utama berupa:

- a. Aplikasi *Whistleblowing System* dalam subsite Reformasi Birokrasi Kantor Bahasa Provinsi NTB atau melalui tautan <http://rb.pom.go.id/rb2019/index.php/Wbs> dengan tampilan sebagai berikut:



- b. Datang Langsung

Pelapor dapat datang langsung menemui petugas pengaduan ke ULT Kantor Bahasa Provinsi NTB, Jalan Dokter Sujono, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram.

- c. Surat

Alamat surat dapat ditujukan kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Jalan Dokter Sujono, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram.

- d. Email

Alamat email: kantorbahasantb@gmail.com

- e. Telepon/WA

081217352004

Setiap pelaporan WBS harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) What : Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui;
- 2) Where : Dimana perbuatan tersebut dilakukan;
- 3) When : Kapan perbuatan tersebut dilakukan;
- 4) Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut; dan
- 5) How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.).

Pengaduan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa dapat disampaikan melalui situs *wbs.lkpp.go.id* dengan melampirkan data dukung yang nantinya akan diverifikasi olehverifikator yang kompeten.

Penerapan WBS merupakan langkah maju dalam mencegah terjadinya kecurangan/*fraud* pada setiap kebijakan/program pemerintah yang mau tidak mau harus dilakukan seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan terkini berdasarkan perkembangan lingkungan pengendalian yang ada. Pengembangan WBSsebagaimana telah diuraikan di atas dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pada setiap kebijakan/program pemerintah guna mencegah dan memberantas KKN.

BAB II

PETA JALAN (ROAD MAP) DAN RENCANA AKSI

REFORMASI BIROKRASI SUB AREA *WHISTLE BLOWING* SYSTEM (WBS)

2.1 Peta Jalan (*Road Map*) Periode 2020-2024

Tahun 2020 merupakan tahap awal pada periode RPJMN 2020-2024 yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Pada setiap periode RPJMN, pemerintah telah menyusun arah kebijakan nasional sehingga pembangunan Indonesia berkelanjutan dan terus mengalami peningkatan, di antaranya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal (RBI) di Kantor Bahasa Provinsi NTB yang juga harus sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan tersebut. Kantor Bahasa Provinsi NTB 2020-2024 telah menyusun skema RBI dan WBS berada pada area Penguatan Pengawasan. Adapun peta jalan yang terkait dengan WBS adalah sebagai berikut.

Area Perubahan	Program	Indikator	Kegiatan				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan	Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah	Persentase <i>whistleblowing system</i> yang ditindaklanjuti secara tuntas	80% pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	85% pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	90% pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	95% pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100% pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas

2.2 Rencana Aksi RBI Pokja Penguatan Pengawasan Tahun 2022

Terkait penanganan WBS, Pokja Penguatan Pengawasan memiliki rencana aksi untuk tahun 2022 sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Output	Target
Penanganan WBS	Sosialisasi penanganan WBS melalui media massa/sosial	Laporan sosialisasi penanganan WBS melalui media massa/sosial	1 Laporan
	Tindak lanjut laporan WBS yang masuk	Laporan tindak lanjut WBS yang masuk	1 Laporan (80% WBS yang ditindaklanjuti secara tuntas)
	<i>Monitoring</i> dan evaluasi penanganan WBS	Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi penanganan WBS tiap triwulan	4 Laporan
	Reviu kebijakan penanganan WBS	Laporan reviu kebijakan penanganan WBS	1 Laporan

BAB III
MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN MELALUI *WHISTLE BLOWING SYSTEM*

3.1 Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* Triwulan I Tahun 2023

Sesuai Road Map RB 2020-2024, program WBS memiliki indikator persentase *Whistle Blowing System* yang ditindaklanjuti secara tuntas dengan target sebesar 100% untuk tahun 2023. Sampai dengan triwulan I tahun 2020, Inspektorat I maupun Kantor Bahasa Provinsi NTB belum menerima laporan pengaduan sama sekali, baik melalui aplikasi WBS, secara langsung atau melalui media surat, media sosial, posel, atau telepon.

3.2 Evaluasi Penanganan *Whistle Blowing System* Triwulan I Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga Inspektorat I dan Kantor Bahasa Provinsi NTB menangani WBS. Tahun sebelumnya, penanganan WBS dilakukan oleh Inspektorat II karena WBS terkait kepada Reformasi Birokrasi yang merupakan tupoksi Inspektorat II. Tidak adanya laporan WBS yang diterima Inspektorat I selama triwulan pertama tahun 2023 bisa saja disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi terkait WBS kepada pihak internal atau eksternal Kantor Bahasa Provinsi NTB. Ketidaktahuan tentang adanya sistem penanganan WBS ini dapat menyebabkan keengganan pegawai dan masyarakat untuk berperan aktif melakukan pelaporan melalui WBS. Hal ini menuntut Inspektorat I dan Kantor Bahasa Provinsi NTB merasa perlu melakukan sosialisasi melalui berbagai media agar sistem yang telah dibangun ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan Kantor Bahasa Provinsi NTB.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Kantor Bahasa Provinsi NTB sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat memiliki banyak peluang atau celah untuk terlibat dalam aktivitas *fraud*. Sebagai kontrol terhadap kemungkinan tersebut, pemerintah merasa perlu membangun *Whistleblowing System*. Keberadaan WBS ini merupakan langkah maju dalam mencegah terjadinya kecurangan/*fraud* pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi NTB sehingga diharapkan secara bertahap dapat mengarah kepada *zero tolerance approach*.

Inspektorat I sebagai pengawas intern bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap peluang terjadinya *fraud* di Kantor Bahasa Provinsi NTB. Inspektorat I senantiasa melakukan pembinaan terhadap unit kerja yang berada dalam wilayah pengawasannya untuk selalu menjalankan tupoksi dengan sesuai dengan ketentuan. Pada Triwulan I Tahun 2023 tidak terdapat (nihil) laporan yang diterima baik melalui aplikasi maupun media komunikasi lainnya.

4.2 Saran

Berdasarkan perkembangan WBS sampai dengan saat ini masih banyak hal yang harus dibenahi, antara lain:

- 1) secara terus menerus melaksanakan kampanye pelaporan pengaduan/*whistleblowing system* secara *online* melalui media sosial;
- 2) melaksanakan sosialisasi atas hasil pengembangan aplikasi *Whistle Blowing System* secara daring agar segera diketahui dan dimanfaatkan oleh pengguna layanan dan juga oleh seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB; dan
- 3) menjalin kerja sama yang lebih erat antara Inspektorat Utama Kantor Bahasa Provinsi NTB dengan LKPP dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan aplikasi pelaporan pengaduan/*Whistle Blowing System* secara daring.

